

PROFIL BADAN

PUBLIK PUPR

KOTA SINGKAWANG

Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadikan Keterbukaan informasi publik (KIP) memiliki peran penting agar masyarakat dapat melakukan fungsi pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. KIP merupakan salah satu aspek terpenting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Informasi publik yang terbuka memungkinkan warga negara memperoleh informasi yang mereka perlukan untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah telah mempermudah akses terhadap informasi publik dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan hukum penyelenggaraan KIP oleh badan publik negara.

Sebagai salah satu badan publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang telah menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang terus berinovasi untuk mengedepankan implementasi transformasi digital melalui penguatan peran masyarakat dalam akses layanan pembangunan infrastruktur di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP.